

**PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
PADANG**

RIVAL, 22150024, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Dharma Andalas, 71 Halaman, Tahun 2025

ABSTRAK

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu bentuk hak integrasi narapidana yang memungkinkan mereka menjalani sisa masa pidana di luar lembaga pemasyarakatan dengan syarat-syarat tertentu. Narapidana narkotika yang mengajukan pembebasan bersyarat meningkat dalam 3 (tiga) tahun terakhir di Lapas Kelas IIA Padang meskipun tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa *extraordinary crime* yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam proses pemidanaan maupun pemasyarakatan. Hal ini dikhawatirkan dapat melemahkan upaya pemberantasan narkotika. Hak integrasi seperti pembebasan bersyarat seharusnya diberikan dengan penuh kehati-hatian dan selektivitas. Namun, kebijakan ini cenderung menjadi rutinitas tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan longgarnya penerapan kebijakan pembebasan bersyarat yang dapat mengaburkan esensi dari proses pembinaan dan melemahkan strategi nasional dalam memberantas narkotika. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, narapidana narkotika hanya dapat diberikan pembebasan bersyarat jika memenuhi persyaratan khusus, termasuk kesediaan untuk bekerja sama dalam mengungkap jaringan kejahatan narkotika. Penulisan ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu: 1) bagaimana mekanisme pembebasan bersyarat bagi narapidana penyalahguna narkotika di Lapas Kelas IIA Padang, 2) Apakah semua narapidana narkotika dapat diberikan pembebasan bersyarat. Untuk menjawab persoalan tersebut Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris sehingga didapatkan kesimpulan: 1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, dan Pembebasan Bersyarat. Prosedur dimulai dari tahap pengajuan oleh narapidana yang bersangkutan, dilanjutkan dengan verifikasi dan penilaian oleh petugas pembinaan serta Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP); 2) Semua narapidana narkotika dapat di berikan pembebasan bersyarat yaitu narapidana yang benar-benar aktif dan berperilaku baik dalam pembinaan, sedangkan yang mereka melanggar tata tertib, kena sanksi dan di tunda 9 (Sembilan) bulan pelaksanaan pembebasan bersyaratnya.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Penyalahguna Narkotika

FOR NARCOTIC OFFENDERS IN CLASS IIA CORRECTIONAL FACILITY PADANG
RIVAL, 22150024, Faculty of Law, Social and Human Sciences, Law Study Program, Dharmas Andalas University, 71 Pages, 2025

ABSTRACT

Parole is one form of integration rights for inmates that allows them to serve the remainder of their prison sentence outside the correctional facility under certain conditions. Narcotics inmates applying for parole have increased in the last 3 (three) years at Class IIA Correctional Facility Padang, even though narcotics crimes are categorized as extraordinary crimes that should receive special attention in both sentencing and correctional processes. This raises concerns that it may weaken efforts to combat narcotics. Integration rights such as parole should be granted with great caution and selectivity. However, this policy tends to become routine without considering its impact on the legal system as a whole. This situation raises concerns about the loose implementation of the parole policy which may blur the essence of the rehabilitation process and weaken the national strategy in combating narcotics. In accordance with Government Regulation Number 99 of 2012 concerning the Requirements and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Inmates, narcotics inmates can only be granted parole if they meet special requirements, including a willingness to cooperate in uncovering narcotics crime networks. This paper examines two problem formulations, namely: 1) how is the mechanism for parole for narcotics abuse inmates at Class IIA Correctional Facility Padang, 2) can all narcotics inmates be granted parole. To answer these issues, this study uses an empirical juridical approach resulting in the following conclusions: 1) referring to the provisions of the prevailing laws and regulations, namely Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 43 of 2021 concerning the Requirements and Procedures for the Granting of Remission, Assimilation, Family Visit Leave, and Parole. The procedure begins with the submission by the concerned inmate, followed by verification and assessment by the correctional officers and the Correctional Observer Team (TPP); 2) all narcotics inmates can be granted parole, namely those who are genuinely active and well-behaved during the rehabilitation process, while those who violate the rules, receive sanctions, and have their parole postponed for 9 (nine) months.

Keywords: *Parole, Prisoners, Drug Abusers*